BAB II
LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan bagian yang akan membahas tentang uraian pemecahan masalah melalui pembahasan-pembahasan yang bersifat teoritis. Teori-teori yang akan dikemukakan merupakan dasar-dasar penulis dalam memecahkan masalah mengenai tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*). Landasan teori yang dibahas dalam bab ini meliputi: pengertian, dasar hukum, klasifikasi *'urf*, syarat-syarat *'urf*, kehujjahan *'urf*, kedudukan *'urf,* dan perbenturan *'urf*.

A. Pengertian

Secara etimologi, kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (8 À-ĞI À) ʒ yang sering diartikan dengan "*al-ma'rūf*" (8 ş) À dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan Ā zJ À ʒ, Ş ş *Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf*-nya) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".[1]

Secara terminologi, ulama mendefinisikannya berbeda-beda.Wahbah al-Zuḥaylī berpendapat bahwa *'urf* mengandung makna:[2]

? [illegible]

.Ňȼ Ňʒ Ā Ł ţ Ł è ŁÆŃ Ňʒ ł Ȼ ł À Ń

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 387.
[2]Wahbah al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī,* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986),829.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.

Sedangkan Abd al-Wahhab Khallaf berpendapat bahwa *'urf* adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya baik berupa ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan.[3] Adapun menurut Rachmat Syafe'i, *'urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.[4]

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain di kalangan mereka mengenai tradisi tersebut. Misalnya: Ibu Ana meminta bantuan ibu Atun untuk membantu memanen padi. Ketika ibu Atun panen, ibu Ana membantu ibu Atun untuk memanen padi. Kebanyakan orang mungkin menganggap hal tersebut adalah tolong-menolong. Namun bagi masyarakat Dusun Wonosari, hal tersebut merupakan hutang-piutang jasa (*irutan*), sehingga mengharuskan adanya pengembalian.

Para ulama usul fikih membedakan adat dan *'urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syarak. Menurut mereka *'urf* adalah

---

[3] Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), 117.

[4] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk IAIN, STAIN, PTAIS,* (Bandung : Pustaka Setia, 1998), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.[5] Apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, maka hal tersebut tidak disebut dengan adat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuḥaylī,sebagai berikut:[6]

[illegible]

Adat adalah sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqa' sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adatlebih umum daripada *'urf*. Suatu '*urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.[7]

Sementara itu, diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutarādif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada adatdan *'urf* ", tidaklah berarti kata adat dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata sambung yang membedakan antara dua kata. Karena

---

[5] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), 137-138.
[6] Wahbah al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī...*, 828.
[7] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, 138-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat.[8]

B. Dasar Hukum

Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti tentang kebolehan *'urf*. Namun, ada beberapa nas yang mengarah kepadanya, diantaranya yaitu:

1. Alquran

Ada beberapa ayat Alquran yang menguatkan keberadaan *'urf* sebagai salah satu metode *istinbaṭ* hukum, diantaranya adalah:

a. Surah Ala'raf (7):199:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'rūf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.[9]

Wa'mur bi al-'urf pada ayat di atas adalah menyuruh kepada yang *ma'rūf*. Kata *al-ma'rūf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Tidak diragukan lagi bahwa ungkapan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'rūf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui.[10]

---

[8] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid* ..., 387.

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 225.

[10] Aḥmad Muṣṭafā al-Maraghī, *Tafsīr al-Maraghī*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam al-Bukhārī, yang dimaksud dengan istilah *al-'urfu* dalam ayat ini ialah perkara yang *ma'rūf* (bajik). Pendapat tersebut dinukil dari *naṣ* yang dikatakan oleh 'Urwah Ibn al-Zubair, al-Saddi, Qatadah dan Ibn Jarīr. Ibn Jarīr mengatakan, Allah telah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar menganjurkan semua hamba-Nya untuk berbuat kebajikan. Sekalipun hal ini merupakan perintah kepada Nabi, sesungguhnya hal ini juga merupakan pelajaran bagi semua Makhluk.[11]

b. Surah Almaidah (5) : 6:

لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُۥ وَلِيُتِمَّ لِيُطَهِّرَكُمْ يُرِيدُ وَلَٰكِن حَرَجٍ مِّنْ عَلَيْكُم لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ يُرِيدُ مَا
﴿٦﴾ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.[12]

Mā yurīdu Allahu liyaj'ala 'alaykum min ḥaraj pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan karena Allah swt. Maha kaya dan Maha Penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan

[11]Imam Abū al-Fida Isma'il Ibn Kathīr al-Dimashqī, *Tafsīr Ibn Kathīr,* Juz 9, diterjemahkan olehBahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 278.
[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanfaatan bagi hambanya.[13]Seperti membolehkan berbuka puasa bagi orang yang sakit, orang *musāfir* (orang yang sedang dalam perjalanan jauh), orang yang sedang mengandung dan orang yang sedang menyusui.

c. Surah Alhajj (22) : 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. [14]

Al-Haraj pada ayat tersebut berarti kesempitan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Allah akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi oleh hamba-Nya dengan kebesaran-Nya.[15]Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik di dalam ibadah maupun dalam bermuamalah.

2. Sunah

Adapun dalil sunah yang menunjukkan kehujjahan *'urf* adalah sebagai berikut: Dari Abd Allah Ibn Mas'ud ra. Rasulullah saw. bersabda:[16]

[illegible]

[13] Aḥmad Muṣṭafā al-Maraghī, *Tafsīr al-Maraghī*, Juz 6, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), 64-65.

[14]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 523.

[15] Muḥammad 'Abd Allah Ibn 'Arabī al-Mālikī, *Aḥkām al-Qur'an al-Ṣughrā*, (Libanon : Dār Kutub al-'Ilmīyah, 1971), 402.

[16] Wahbah al-Zuḥaylī, *Uṣhūl al-fiqh al-Islāmī...,* 830.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah. Dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.

Hadis di atas menunjukkan bahwa perkara yang berlaku dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan mereka anggap baik, maka perkara tersebut baik di sisi Allah. Sehingga perkara tersebut dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya perkara yang sudah biasa di masyarakat namun mereka anggap buruk, maka perkara tersebut buruk di sisi Allah. Sehingga perkara tersebut tidak dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut al-Ala'i, hadis tersebut tidak menemui jalan yang sampai kepada Rasulullah. Hadis tersebut tidak ditemukan baik dalam hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif Setelah dilakukan penelitian yang cukup panjang dengan mencari dan bertanya, ditemukan bahwa hadis tersebut hanya merupakan ucapan Abd Allah Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Aḥmad dalam kitabnya yang bernama al-Masnad.[17]

3. Kaidah Fikih

Berdasarkan dalil-dalil yang menerangkan kehujjahan *'urf*, ulama terutama Mālikīyah dan Ḥanafīyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf*. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *'urf* tersebut antara lain:

džĞ Ł ƚ ƏȮ ŁHƱ ł ŋ N

[17] Jalāl al-dīn Abd al-Raḥman, *Lima Kaidah Pokok Dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, diterjemahkan oleh Asywadie Syukur, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1986), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.[18]

[illegible]

Yang berlaku berdasarkan *'urf*, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syarak.[19]

Ketetapan-ketetapan yang didasarkan pada kebiasaan diberlakukan seperti ditetapkan oleh nas. Misalnya kebiasaan dalam perceraian sepasang suami istri, anak diasuh oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya.

[illegible]

Semuaketentuan syarak yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada *'urf*.[20]

Aplikasi dari kaidah ini misalnya pada kasus hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Syarak tidak memberikan batasan berkaitan dengan situasi barang yang dicuri sehingga orang yang mencuri tersebut dapat dikenakan hukuman potong tangan. Oleh karena itu batasan pengertian mengenai situasi barang yang dicuri didasarkan pada adatyang berlaku pada masyarakat tersebut.

[illegible]

Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.[21]

---

[18] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 213.
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Ibid., 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama salaf berpendapat bahwa seorang guru Alquran tidak boleh menerima upah dari pekerjaannya itu. Namun, ulama *Mutaākhirīn* membolehkan mengambil upah dari pekerjaan mengajar Alquran. Hal tersebut disebabkan karena perubahan waktu dan keadaan, pada zaman dahulu kesejahteraan guru Alquran ditanggung oleh Baitul mal. Sedangkan pada masa sekarang kesejahteraan guru Alquran tidak lagi ditanggung oleh Baitul mal sehingga merekamemperbolehkan seorang guru ngaji untuk mengambil upah dari pekerjaannya tersebut.

C. Klasifikasi *'Urf*

Dalam prakteknya di masyarakat terdapat berbagai macam *'urf* yang terbentuk. Oleh karena itu *'urf* perlu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok agar lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, para ulama mengklasifikasikan *'urf* ke dalam beberapa aspek, diantaranya adalah:

1. Ditinjau dari segi obyeknya

   Dari segi ini *'urf* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

   a. *al-'Urf al-lafẓi* (العرف اللفظى) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.[22] Misalnya: kata *waladun* (ولد) secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk menyebut anak laki-laki atau perempuan. Namun, dalam kebiasaan sehari-hari (*'urf)* orang

[22] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*..., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arab, kata *walad* hanya digunakan untuk menyebut anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan.

b. *al-'Urf al-'amalī* (العرف العملى)adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti: kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad yang jelas seperti yang berlaku di pasar swalayan *(al-bay' al-mu'āṭah)*.[23]

2. Ditinjau dari segi cakupannya

Jika ditinjau dari segi cakupannya, *'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a. al-'Urf al-'am (العرف العام) adalah kebiasaan yang telah umum berlaku hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Misalnya: menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Contoh lain adalah sewa-menyewa pemandian umum yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa

[23] Ibid., 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.[24]

b. *al-'Urf al-khās* (العرف الخاص) adalah sesuatu yang telah dikenal oleh penduduk suatu daerah tertentu atau penduduk suatu negara.[25] Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Sedangkan untuk cacat lainnya pembeli tidak dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli tersebut.

3. Ditinjau dari segi keabsahannya

Apabila ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *al-'Urf al-saḥīḥ* (العرف الصحيح) adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.[26] Seperti memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

b. al-'Urf al-fāsid (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang saling dikenal orang, tetapi bertentangan dengan syarak atau menghalalkan yang

[24]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*..., 392.
[25]Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqh Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 208.
[26] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram, dan membatalkan yang wajib.[27] Yang termasuk *al-'urf al-fāsid* adalah adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahrām*, hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada masyarakat Riau), atau hanya karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara).[28]

D. Syarat *'Urf*

Para ulama usul fikih menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak. Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang sahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya, dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.[29]
2. *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.

---

[27]Abd al-Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam('Ilm Uṣūl al-Fiqh),* diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany, Moch. Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 134.

[28]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 211.

[29] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *'Urf* tersebut telah ada sebelum munculnya kasus.

'Urf yang akan dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu sudah ada sebelumnya, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut telah berlaku dan memasyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama. Yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa adanya persyaratan mempunyai ijazah. Dalam hal ini kata ulama dalam persyaratan wakaf itu harus diartikan dengan pengertian yang sudah dikenal, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi, misalnya harus punya ijazah.[30]

Jika *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut datang setelah kasus yang akan ditetapkan hukumnya, maka *'urf* tersebut tidak diperhitungkan sebagai dalil penetapan hukum. Dalam hal ini ada kaidah yang menyatakan:[31]

njÀ ō ń Ljū ŁQł łłłł

E. Kehujjahan *'Urf*

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf al-ṣaḥīḥah* sebagai salah satu dalil syarak. Baik yang menyangkut *al-'urf al-'ām* dan *al-'urf al-khās*, maupun yang berkaitan dengan *al-'urf al-lafẓī* dan *al-'urf al-'amalī*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syarak. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.

Menurut ulama Ḥanafīyah, *al-'urf al- sḥaḥīḥ* yang bersifat umum dan bersifat konstan (*al-'urf al-sḥaḥīḥ al-'ām al-muntharīd*) bukan saja dapat menjadi dalil syarak, tetapi juga dapat mengesampingkan hukum yang didasarkan atas kias dan dapat pula melakukan *takhṣiṣ* dalil syarak lainnya.[32]

Adapun *'urf* yang bersifat khusus hanya dapat mengesampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap nas yang *ẓannī* saja. Ia tidak dapat mengesampingkan nas syarak dan ketentuankias, serta tidak dapat melakukan *takhṣiṣ athar* (yang berlaku di kalangan sahabat).[33]

Sementara itu, *al-'urf al-fāsid* (*'urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan ditolak. Apabila manusia telah saling mengerti mengenai akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *gharār*, maka dalam hal ini *'urf* tidak berpengaruh untuk membolehkan akad ini.

---

[32] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*..., 214.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Urf al-fāsid dapat diakui jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, maka hal itu diperbolehkan. Karena darurat memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan dan jika bukan termasuk darurat dan bukan termasuk kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut, dan berdasarkan ini *'urf* tidak diakui.

F. Kedudukan *'Urf*

Seluruh ulama mazhab, menurut Imam al-Shātibī (ahli usul fikih Mālikī) dan Imam Ibn Qāyim al-Jauziyāh (ahli usul fikih Ḥanbalī), menerima dan menjadikan *'urf* sebagai salah satu dalil syarak dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah.[34]

Ulama Ḥanafīyah menggunakan *istiḥsān al-'urf* (*istiḥsān* yang menyandar pada *'urf*). '*Urf* mereka dahulukan atas *qiyās khāfī* dan juga mendahulukannya atas *naṣ* yang umum. Begitu juga dengan ulama Mālikīyah yang menjadikan *'urf* di kalangan Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya darihadisahad.[35]

Sedangkan Imam al-Shāfi'ī ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad. Perubahan tersebut disebabkan karena perbedaan *'urf.* Oleh karena itu beliau mempunyai dua mazhab yaitu kaulkadim dan kaul jadid. Kaul kadim adalah pendapat Imam al-Shāfi'ī yang lama yaitu

[34]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, 142.
[35]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika beliau berada di Baghdad. Sedangkan kaul Jadid adalah pendapat beliau ketika berada di Mesir.

Ulama Shāfi'īyah banyak menggunakan *'urf* ketika tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syarak maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:[36]

Ň8 ŃÀ ł Ň ĭ ō ā ? Ljō Ňā Ňȼ ŃƵŁŇźzŁ ó łŁ3ȘnjDZŃŁÀnłł

Setiap yang datang dengan syarak secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syarak maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada *'urf*.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *'urf* dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas *'urf* itu bukanlah karena ia bernama *'urf*. Menurut penyelidikan *'urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Pada umumnya, adatatau *'urf* itu menjadi dalil karena ada sandarannya, baik dalam bentuk ijmakmaupun dalam bentuk maslahat.

Di kalangan Ḥanābilah sendiri, juga terdapat banyak ketentuan hukum yang didasarkan kepada *'urf*, bahkan Imam Ibn Qāyim al-Jauzīyah (ahli usul fikih Ḥanbalī), mengatakan bahwa:[37]

ŇÆŇə ā ŁŃ[illegible]

Suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia.

[36]Ibid.

[37]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*..., 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar dari ungkapan ini adalah *'urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Muḥammad Baltaji dan Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqa', seluruh ulama mazhab menjadikan *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ketika *naṣ* yang menentukan hukum tersebut tidak ada. Bahkan dalam pertentangan *'urf* dengan metode ijtihad lainnya, para ulama mazhab juga menerima *'urf*, sekalipun kuantitas penerimaan tersebut berbeda. [38]

G. Perbenturan *'Urf*

'Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak semuanya sejalan dengan nas dan dalil-dalil syarak lainnya. *'Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nas dan adakalanya bertentangan dengan dalil syarak lainnya. Terkait dengan permasalahan tersebut, ulama memberikan rincian sebagai berikut:

1. Perbenturan *'urf* dengan dalil syarak

   Apabila perbenturan *'urf* dengan dalil syarak itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan *'urf*.[39] Misalnya, jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi kemudian ia memakan daging ikan, maka ditetapkanlah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Menurut *'urf* ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan menurut syarak ikan itu termasuk daging.

---

[38]Ibid., 149.

[39] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*..., 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan apabila terjadi perbenturan *'urf* dengan dalil syarak dalam hal yang berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan syarak atas *'urf*.[40] Misalnya, *'urf* dalam mengadopsi anak. Anak yang diadopsi tersebut statusnya disamakan dengan anak kandung, sehingga apabila ayahnya meninggal dunia anak tersebut mendapatkan warisan seperti anak kandung. Dalam pandangan syarak, anak angkat tidak termasuk ahli waris, ia hanya berhak memperoleh *waṣīyat al-wajibah* (tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris). Dengan demikian, ketentuan syarak yang didahulukan.

2. Perbenturan *'urf* dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut *qāḍī* Husein, hakikat beramal dengan bahasa terletak pada penggunaan bahasa.[41] Dengan demikian apabila terjadi perbenturan antara *'urf* dengan pengertian bahasa, maka didahulukan pengertian bahasa daripada *'urf*.

Sementara itu, al-Baghawī berpendapat bahwa apabila terjadi perbenturan *'urf* dengan pengertian bahasa, maka didahulukan *'urf*. Karena *'urf* dijadikan hukum dalam segala tindakan apalagi dalam sumpah.[42] Sedangkan al-Rāfi'ī berpendapat dalam masalah talak, jika arti

---

[40]Ibid., 397.
[41] 'Abd ar-Raḥman al-Suyūthī, *al-Ashbāh wa al-Naẓāir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 124.
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat dan bahasa terdapat kesamaan, maka keduanya dilaksanakan, dan jika berbeda maka ia cenderung kepada pengertian bahasa.[43]

3. Perbenturan *'urf* dengan hasil ijtihad

Ulama Ḥanafīyah dan Mālikīyah berpendapat bahwa apabila terjadi syarakperbenturan antara *'urf* dengan kiasmaka yang diambil adalah *'urf*, karena menganggap *'urf* menempati posisi ijmak ketika nas tidak ada. Misalnya, jual beli lebah dan ulat sutra. Imam Abū Ḥanīfah pada awalnya mengharamkan jual beli ini dengan menggunakan dalil kias. Namun, kedua serangga tersebut bermanfaat dan orang-orang telah terbiasa untuk memeliharanya. Atas dasar itu Muḥammad Ibn Ḥasan al-Shaybāni membolehkan jual beli lebah dan ulat sutra tersebut.

Apabila terjadi perbenturan antara *'urf* dengan *maṣlahat al-mursalah*, ulama Mālikīyah, Shāfi'īyah dan Ḥanābilah lebih mendahulukan *'urf*, karena *maṣlaḥat al-mursalah* bukanlah nas. Akan tetapi, dalam penerapannya terdapat perbedaan antara ulama Shāfi'īyah dan Ḥanābilah dengan ulama Ḥanafīyah dan Mālikīyah. [44]

Sedangkan apabila terjadi perbenturan antara *'urf* dengan *Istiḥsān*, ulama Shāfi'īyah dan Ḥanābilah maka dengan sendirinya mereka mendahulukan *'urf* dari *istiḥsān*, karena mereka tidak menerima kehujjahan *istiḥsān*.[45] Misalnya pada masalah jual beli *ijon*, yaitu jual beli buah-buahan di pohon yang belum seluruhnya matang. Menurut kias, jual

[43]Jalal al-dīn Abd al-Raḥman, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'i...*, 169-170.
[44] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, 147.
[45] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli semacam ini tidak sah, karena obyek akad tidak jelas. Buah-buahan yang dijual belum jelas jumlahnya karena belum seluruhnya matang dan belum dipetik. Akan tetapi, jual beli ini sudah menjadi *'urf* di tengah-tengah masyarakat, maka ulama sepakat untuk memperbolehkan jual beli semacam ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id